

BAB V

RANCANGAN PUBLIKASI ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. ANEKA WARNA

Hafizhah Salwa Mufidah

Accounting Department, Law, Economics, and Education study programs

Narotama

Surabaya, Indonesia

hafizhahsalwa@gmail.com

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini mempunyai tujuan dalam permasalahan adalah untuk menganalisis apakah prosedur penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dalam pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan SAK, serta mengukur tingkat kepatuhan terhadap pembayaran, pelaporan serta pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai CV. Aneka Warna.

Metode Analisis - Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada metode kualitatif penulis memberikan penjelasan data-data penjualan dan pembelian, penulis menjabarkan kasus yang terjadi dengan pendekatan teoritis yang diperoleh dari studi kepustakaan dan analisa yang dilakukan

Hasil Penelitian - Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan PPN pada CV. Aneka Warna ada lebih bayar, dan atas lebih bayar SPT PPN masa selama Tahun 2021 CV. Aneka Warna mengambil kebijakan dengan mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya, dengan mempertimbangkan order penjualan yang diterima, pembelian yang akan terjadi, jumlah stock barang yang ada digudang (bahan baku dan barang jadi) memperhitungkan jangka waktu penyelesaian restitusi.

Batasan Penelitian - Dalam penelitian ini peneliti hanya dibatasi pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap perhitungan akuntansi dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Implikasi – Implikasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai atas Faktur Pajak Masukan dan Keluaran wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di kantor pajak yang telah ditunjuk dengan menggunakan SPT masa PPN. Dan hasil perhitungan atas Faktur Pajak Masukan dengan Keluaran dapat menghasilkan selisih nihil, lebih bayar maupun kurang bayar. Selisih lebih bayar dapat dikompensasikan atau direstitusi, sedangkan atas kurang bayar wajib disetor dan dilaporkan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)

Kata Kunci : Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak dan Penerimaan Negara, Pajak Keluaran, Pajak Masukan, Kepatuhan Wajib Pajak

ANALYSIS OF APPLICATION OF VALUE ADDED TAX (VAT) ACCOUNTING IN CV. ANEKA WARNA

Hafizhah Salwa Mufidah

Accounting Department, Law, Economics, and Education study programs
Narotama
Surabaya, Indonesia
hafizhahsalwa@gmail.com

Abstract

Purpose - This research has a goal in the problem is to analyze whether the procedure for applying value added tax accounting in recording, calculating, depositing and reporting the Output Tax Invoice and the Input Tax Invoice of Value Added Tax (VAT) is in accordance with the provisions of the Law on Value Added Tax and SAK regulations, as well as measuring the level of compliance with payments, reporting and recording of value added tax accounting for CV. Aneka Warna.

Analysis Method - The analytical technique used is a qualitative method. In the qualitative method the author provides an explanation of sales and purchase data, the author describes the case that occurred with a theoretical approach obtained from library studies and analysis conducted

Research Results - The results show that VAT reporting on CV. Aneka Warna there are overpayments, and for overpayment of period VAT SPT during the year 2021 CV. Aneka Warna takes a policy of compensating to the next tax period, taking into account the sales orders received, future purchases, the amount of stock in the warehouse (raw materials and finished goods) taking into account the period of completion of refunds.

Research Limitations - In this study researchers are only limited to the level of taxpayer compliance with accounting calculations and reporting of Value Added Tax (VAT).

Implications - Implications based on the results of research that have been carried out on the application of value added tax accounting on Input and Output Tax Invoices that must be reported by the Taxable Entrepreneur (PKP) at the designated tax office using the VAT period SPT. And the results of the calculation of the Input Tax Invoice with the Output can produce a difference of zero, overpayment or underpayment. The difference in overpayment can be compensated or refunded, while the underpayment must be deposited and reported using the SSP (Tax Payment Letter)

Keywords: Tax, Value Added Tax, Taxpayer and State Revenue, Output Tax, Input Tax, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara serta pembangunan nasional dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sektor perpajakan sendiri memiliki beberapa bagian dan berdasarkan pengelolannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat antara lain terdiri dari : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pajak daerah sebagaimana telah diatur oleh undang-undang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi : Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerang Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak dalam hubungannya dengan Wajib Pajak diklasifikasikan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayar langsung oleh Wajib Pajak sendiri, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak yang wajib disetorkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulannya atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam negeri sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan sesuai dengan ketentuan PMK No. 197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP apabila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut kemudian menghitung, mencatat, membayar dan melaporkan PPN yang terutang. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009, Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan-penyerahan BKP dan atau JKP disebut Faktur Pajak. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur yang diterbitkan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) atas penjualan BKP dan atau JKP, sedangkan Faktur Pajak Masukan adalah faktur yang diterima PKP atas pembelian BKP dan atau JKP.

Faktur pajak masukan dapat dikreditkan terhadap faktur pajak keluaran sehingga akan menimbulkan selisih. Selisih yang ditimbulkan bisa saja berupa selisih kurang bayar ataupun selisih lebih bayar. Jika selisih kurang bayar yang terjadi maka PKP wajib menyetorkan kekurangan tersebut sedangkan jika selisih lebih bayar yang terjadi maka PKP boleh mengkompensasikan kelebihan tersebut pada masa pajak berikutnya.

Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus melampirkan laporan keuangannya berupa neraca, laporan laba rugi, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak pada saat menyampaikan SPT. Penyajian Laporan Keuangan harus mengacu pada PSAK no 1, pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.

PKP diharuskan mengetahui betul peraturan yang ada tentang cara membuat Faktur Pajak Standart dan cara menyetor serta melaporkan pajak PPN tersebut setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak, Pelaporannya dilakukan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Faktor penyebab keterlambatannya

pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di karenakan perusahaan tersebut tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga Wajib Pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian akuntansi menurut Priantara, (2012:408) Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Soemarso (2009:14) pengertian akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Sama halnya dengan menurut Weygandt, Jerry J (2013:5) yang menyatakan *Accounting is an information system that indentifies, record, and communicates the economic events of an organizations to interested users.* Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi.
- Bahwa informasi tentang kejadian ekonomi suatu organisasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Rifhi Siddiq, menyebutkan bahwa pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
3. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kotraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
4. P.J.A. Adriani berpendapat bahwa pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Adapun pengertian pajak itu sendiri menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

- Jasa dan PPnBM. Untuk melengkapi kekurangan pada UU PPN sebelumnya. Undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klater perpajakan.
 4. PP 41 Tahun 2013 (berlaku sejak 23 Mei 2013) tentang BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM.
 - ❖ PP ini mencabut Pasal 2 dan 3 dari PP 145 Tahun 2000 dan PP 12 Tahun 2006 tentang kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM.
 5. KEP-229/PJ/2003 tentang tatacara pemberian dan penatausahaan pembebasan serta pengembalian PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor (SKB PPnBM), berlaku mulai 13 Agustus 2003.
 6. Peraturan Pemerintah Lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak ialah perorangan atau badan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan sebagai subjek pajak, Berikut ini yang termasuk dalam Subjek Pajak Pertambahan Nilai:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pengusaha Yang Memilih Menjadi PKP (PM.PKP)
3. Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Orang Pribadi atau Badan yang Melakukan Pembangunan Rumahnya Sendiri Dengan Persyaratan Tertentu

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajak ialah sumber pendapatan yang dikenakan atas pajak, Berikut ini yang termasuk dalam Objek Pajak Pertambahan Nilai:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan usaha atas pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) terutang diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Berikut ini yang menjadi DPP adalah:

1. Harga Jual
2. Nilai Penggantian
3. Nilai Import
4. Nilai Ekspor
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Tarif

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

Cara Menghitung PPN & PPnBM

1. Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2. Cara menghitung PPnBM adalah sebagai berikut :

$$\text{PPnBM} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Saat Terutang Pajak

Pajak terutang pada saat :

1. Penyerahan BKP dan atau JKP.
2. Impor BKP.
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah di dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor BKP.
6. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

Tempat Terutang Pajak

1. Untuk penyerahan BKP/JKP :
2. Untuk impor, ditempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
3. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean, ditempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.

4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, ditempat bangunan tersebut didirikan.
5. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai menurut Pasal 1 No. 23 UU PPN. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat Faktur Pajak. Untuk setiap penyerahan BKP atau JKP harus dibuat sekurang-kurangnya satu perangkat Faktur Pajak yang terdiri dari 2 (dua) lembar :

- a. Lembar ke-1
Untuk disampaikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
- b. Lembar ke-2
Untuk arsip Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran

Macam-Macam Faktur Pajak


Faktur Pajak dapat berupa :

- a. Faktur Pajak Standar
- b. Faktur Pajak Gabungan
- c. Faktur Pajak Sederhana
- d. Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar

Laporan Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Analisis Kritis Laporan Keuangan (2009:105), Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada waktu atau periode tertentu. Adapun jenis-jenis laporan keuangan umum dikenal adalah Neraca atau Laporan Laba Rugi, atau hasil operasi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.

Kerangka Berpikir



Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana menggambarkan implementasi penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan obyek studi. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti. Hasilnya dapat berupa konsep, teori baru, penemuan baru, pengetahuan aplikatif, solusi praktis dan berbagai kajian atau pemikiran ilmiah lainnya. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau objek studi.

Pembahasan dan Temuan

CV. Aneka Warna telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, oleh karena itu, CV. Aneka Warna mempunyai kewajiban dalam hal memenuhi hak dan kewajiban perpajakan yaitu memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM terutang. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Perusahaan menggunakan Faktur Pajak Standar untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Standar adalah bukti penagihan pajak dan dapat digunakan sebagai cara pencatatan pajak masukan yang selalu disertakan setiap pengiriman barang atau jasa kena pajak.

Prosedur Penjualan

Dalam menjalankan tugas dari manager perdagangan, pada bagian *marketing* melakukan order barang pada administrasi penjualan, kemudian administrasi penjualan melanjutkan orderan tersebut ke bagian gudang pihak gudang melakukan *check stock* ketersediaan barang terlebih dahulu, jika *stock* barang tidak tersedia atau jumlah orderan melebihi *stock* barang yang tersedia maka pihak gudang menginformasikan lagi kepada pihak administrasi penjualan bahwa barang yang dipesan ada kekurangan. Jika *stock* barang tersedia dan memenuhi jumlah orderan pihak gudang kemudian melanjutkan orderan tersebut diserahkan kepada bagian pengiriman dan penagihan untuk dikirimkan ke tempat tujuan serta menagih pembayarannya.

Prosedur Pembelian

Pembelian bahan baku yang cukup diperlukan untuk mempelancar proses produksi, CV. Aneka Warna diharuskan membeli bahan baku yang dibutuhkan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Jumlah yang dibeli pun harus sesuai dengan kebutuhan produksi untuk menghindari penumpukan barang di gudang yang nantinya akan menambah *cost* perusahaan. Perusahaan dalam rangka meningkatkan hasil produksinya maka melakukan sistem *stock* bahan yang sesuai dengan prosedur yaitu apabila saat produksi berlangsung diimbangi dengan persediaan yang cukup dan *stock* pun tidak berlebihan sehingga tidak menghambat jalannya proses produksi dan hasil produksi diharapkan terpenuhi sesuai target penjualan.

Pemeliharaan Mesin-Mesin Produksi Secara Berkala

Sesuai dengan tujuan jangka pendek perusahaan yaitu meningkatkan volume penjualan maka perusahaan dalam hal ini perlu sekali untuk melakukan pemeliharaan mesin-mesin produksi secara berkala yang dilakukan setiap seminggu sekali yaitu pada

hari senin adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengontrol mesin dari hal terkecil sampai yang dapat membahayakan kinerja mesin tersebut sehingga proses produksi tidak terganggu dan hasil produksipun diharapkan sesuai target penjualan.

Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Aneka Warna

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan yaitu berdasarkan rumus berikut ini :

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariluar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Berikut ini Tabel Pembelian Bahan Baku CV. Aneka Warna selama Tahun 2021:

Tabel 4.1

**CV. Aneka Warna
Pembelian Bahan Baku
Tahun 2021**

| NO | BULAN | JUMLAH PEMBELIAN |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 1 | JANUARI | 221.623.600 |
| 2 | FEBRUARI | 18.670.295 |
| 3 | MARET | 438.908.000 |
| 4 | APRIL | 525.344.600 |
| 5 | MEI | 967.078.600 |
| 6 | JUNI | 596.185.839 |
| 7 | JULI | 12.171.700 |
| 8 | AGUSTUS | 194.614.475 |
| 9 | SEPTEMBER | 545.671.600 |
| 10 | OKTOBER | 156.883.351 |
| 11 | NOVEMBER | 574.556.150 |
| 12 | DESEMBER | 327.138.000 |

Sumber CV. Aneka Warna

- CV. Aneka Warna melakukan pembelian bahan baku kepada PT. Mulya Adhi Paramita sebesar Rp 296.004.000 dengan faktur 010.008-21.64507224 maka perhitungan sebagai berikut :

DPP = Rp 296.004.000

PPN Masukan (10%) = Rp 29.600.400

Pencatatan secara tunai sebagai berikut :

Persediaan Rp 296.004.000

PPN Masukan Rp 29.600.400

Kas Rp 325.604.400

Pencatatan secara kredit pada saat CV. Aneka Warna melakukan pembelian tetapi belum ada pembayaran kepada PT. Mulya Adhi Paramita sebagai berikut :

| | |
|-------------|----------------|
| Persediaan | Rp 296.004.000 |
| PPN Masukan | Rp 29.600.400 |
| Utang | Rp 325.604.400 |

Pada saat terjadinya pelunasan pembayaran sebagai berikut :

| | |
|-------|----------------|
| Utang | Rp 325.604.400 |
| Kas | Rp 325.604.400 |

Apabila CV. Aneka Warna memberikan uang muka kepada PT. Mulya Adhi Paramita sebesar Rp 125.000.000 atas bahan baku yang di order maka jurnal dicatat sebagai berikut :

| | |
|-----------|----------------|
| Uang Muka | Rp 125.000.000 |
| Kas | Rp 125.000.000 |

Pada bulan berikutnya CV. Aneka Warna melunasi seluruh sisa kekurangan pembayaran dan barang telah diterima maka jurnal di catat sebagai berikut :

| | |
|-------------|----------------|
| Persediaan | Rp 296.004.000 |
| PPN Masukan | Rp 29.600.400 |
| Uang Muka | Rp 125.000.000 |
| Kas | Rp 200.604.400 |

b. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Berikut ini Tabel Penjualan CV. Aneka Warna selama Tahun 2021:

Tabel 4.2

**CV. Aneka Warna
Penjualan
Tahun 2021**

| NO | BULAN | JUMLAH PENJUALAN |
|----|-----------|------------------|
| 1 | JANUARI | 367.804.525 |
| 2 | FEBRUARI | 467.747.500 |
| 3 | MARET | 560.752.500 |
| 4 | APRIL | 351.671.100 |
| 5 | MEI | 719.125.000 |
| 6 | JUNI | 360.167.500 |
| 7 | JULI | 599.406.500 |
| 8 | AGUSTUS | 302.023.700 |
| 9 | SEPTEMBER | 319.654.500 |
| 10 | OKTOBER | 404.786.250 |
| 11 | NOVEMBER | 541.145.000 |
| 12 | DESEMBER | 647.405.000 |

Sumber CV. Aneka Warna

- CV. Aneka Warna melakukan penjualan pada PT. Mao Sun Fah Indonesia Industri sebesar Rp 71.700.000 sesuai dengan faktur 010.007-21.47882055 maka perhitungan sebagai berikut :

DPP = Rp 71.700.000

PPN Keluaran (10%) = Rp 7.170.000

Pencatatan secara tunai sebagai berikut :

| | |
|--------------|---------------|
| Kas | Rp 78.870.000 |
| Penjualan | Rp 71.700.000 |
| PPN Keluaran | Rp 7.170.000 |

Pencatatan secara kredit jika CV. Aneka Warna melakukan penjualan kepada PT. Mao Sun Fah Indonesia Industri tetapi belum menerima pembayarannya sebagai berikut :

| | |
|----------------|---------------|
| Piutang Dagang | Rp 78.870.000 |
| Penjualan | Rp 71.700.000 |
| PPN Keluaran | Rp 7.170.000 |

Pada saat terjadinya pelunasan pembayaran sebagai berikut :

| | |
|----------------|---------------|
| Kas | Rp 78.870.000 |
| Piutang Dagang | Rp 78.870.000 |

Apabila CV. Aneka Warna menerima uang muka dari PT. Mao Sun Fah Indonesia Industri sebesar Rp 30.000.000 atas barang pesanan maka jurnal dicatat sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---------------|
| Kas | Rp 33.000.000 |
| Uang Muka Penjualan | Rp 30.000.000 |
| PPN - Keluaran | Rp 3.000.000 |

Pada saat pengiriman barang kepada PT. Mao Sun Fah Indonesia Industri, CV. Aneka Warna melakukan pencatatan sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---------------|
| Piutang Dagang | Rp 78.870.000 |
| Uang Muka Penjualan | Rp 30.000.000 |
| Penjualan | Rp 48.870.000 |
| PPN – Keluaran | Rp 4.887.000 |

Pada bulan berikutnya PT. Mao Sun Fah Indonesia Industri melunasi seluruh sisa kekurangan pembayaran dan barang telah diterima maka jurnal di catatat sebagai berikut :

| | |
|----------------|---------------|
| Kas | Rp 48.870.000 |
| Piutang Dagang | Rp 48.870.000 |

Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Aneka Warna selama tahun 2021

Pencatatan beserta pelaporan yang dilakukan oleh CV. Aneka Warna terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak bulan Januari – Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

| Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Aneka Warna | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Masa Pajak | Tanggal Pelaporan SPM PPN | Kompensasi Kelebihan PPN Tahun Lalu / Bulan Lalu | PPN Masukan | Masa Pajak Tidak Sama | PPN Keluaran | Kurang Bayar (-) | Lebih Bayar (+) |
| Januari | 19/02/2021 | Rp - | Rp 20.147.600 | Rp - | Rp 33.436.775 | Rp 13.289.175 | Rp - |
| Februari | 18/03/2021 | Rp - | Rp 1.645.845 | Rp - | Rp 42.522.500 | Rp 40.876.655 | Rp - |
| Maret | 19/04/2021 | Rp - | Rp 39.670.000 | Rp - | Rp 50.977.500 | Rp 11.307.500 | Rp - |
| April | 19/05/2021 | Rp - | Rp 47.670.600 | Rp - | Rp 31.970.100 | Rp - | Rp 15.700.500 |
| Mei | 19/06/2021 | Rp 15.700.500 | Rp 87.805.100 | Rp - | Rp 65.375.000 | Rp - | Rp 38.130.600 |
| Juni | 19/07/2021 | Rp 38.130.600 | Rp 54.115.349 | Rp - | Rp 32.742.500 | Rp - | Rp 59.503.449 |
| Juli | 20/08/2021 | Rp 59.503.449 | Rp 971.800 | Rp - | Rp 63.991.500 | Rp 3.516.251 | Rp - |
| Agustus | 20/09/2021 | Rp - | Rp 17.692.225 | Rp - | Rp 27.456.700 | Rp 9.764.475 | Rp - |
| September | 18/10/2021 | Rp - | Rp 48.758.100 | Rp - | Rp 29.059.500 | Rp - | Rp 19.698.600 |
| Oktober | 19/11/2021 | Rp 19.698.600 | Rp 14.138.882 | Rp - | Rp 36.798.750 | Rp 2.961.268 | Rp - |
| November | 20/12/2021 | Rp - | Rp 52.126.650 | Rp - | Rp 49.195.000 | Rp - | Rp 2.931.650 |
| Desember | 20/01/2022 | Rp 2.931.650 | Rp 29.600.400 | Rp - | Rp 58.855.000 | Rp 26.322.950 | Rp - |

Sumber: Data Diolah

Penilaian kepatuhan atas pelaporan PPN pada CV. Aneka Warna dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel data diatas bahwa perhitungan, penjurnalan serta pelaporan PPN CV. Aneka Warna sesuai dengan SAK yang berlaku dan sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009.
2. Pada saat lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak diperlukan jurnal, namun pada saat pembayaran SPT Masa CV. Aneka Warna melakukan penjurnalan.
3. Setiap akhir bulan CV. Aneka Warna melakukan pencatatan atas jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan apabila pada Pajak Masukan lebih Besar dari Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran.
4. Dalam pelunasan kewajiban pajak, pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Aneka Warna selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan pada batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan.
5. Faktur - faktur pajak yang dimiliki oleh CV. Aneka Warna telah diarsipkan dengan rapi, sehingga memudahkan untuk penyetoran dan pelaporan PPN.
6. Faktur – faktur pajak yang telah diarsipkan perusahaan tidak terdapat cacat atau lusuh, semuanya telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama lengkap dan jabatan serta stempel dari perusahaan.

5.1 KESIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari data dan hasil analisis adalah sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Keluaran berasal dari penjualan. jadi semua transaksi penjualan oleh perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) wajib untuk membuat Faktur Pajak Standar atau Faktur Pajak Sederhana.
2. Faktur Pajak Masukan berasal dari pembelian. Tidak semua pembelian terutang PPN dan perusahaan hanya diperbolehkan untuk mengkreditkan Faktur Pajak Standar saja, sedangkan atas Faktur Pajak Sederhana yang diterima oleh perusahaan tidak dapat dikreditkan.
3. Faktur Pajak Masukan dan Keluaran wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di kantor pajak yang telah ditunjuk dengan menggunakan SPT masa PPN. Dan hasil perhitungan atas Faktur Pajak Masukan dengan Keluaran dapat menghasilkan selisih nihil, lebih bayar maupun kurang bayar. Selisih lebih bayar dapat dikompensasikan atau direstitusi, sedangkan atas kurang bayar wajib disetor dan dilaporkan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).
4. Atas lebih bayar SPT PPN masa selama Tahun 2021 pada Bulan April, Mei, Juni, September, November CV. Aneka Warna mengambil kebijakan dengan mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya, dengan mempertimbangkan order penjualan yang diterima, pembelian yang akan terjadi, jumlah stock barang yang ada digudang (bahan baku dan barang jadi) memperhitungkan jangka waktu penyelesaian restitusi.
5. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak PPN, pembayaran CV. Aneka Warna selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan.

5.2 SARAN

Saran yang ingin disampaikan penulis agar perusahaan tidak mengundang fiscus datang memeriksa adalah sebaiknya perusahaan harus lebih memperhatikan jumlah lebih bayar yang terjadi karena jika jumlah lebih bayar mencapai nilai sebesar 30% dari omzet dapat mengundang fiscus datang memeriksa. Untuk menghindari hal tersebut maka perusahaan harus mengadakan manajemen pembelian dengan cara sebagai berikut:

1. Bagian pembelian harus benar-benar tahu kebutuhan bahan yang akan digunakan supaya tidak terjadi penumpukan stock.
2. Bagian pembelian harus selalu berhubungan dengan bagian penjualan supaya dapat memprediksikan kebutuhan bahan apa yang dibutuhkan.
3. Manager perdagangan harus menentukan batas stock bahan yang ada digudang supaya bagian pembelian tahu bahan apa yang boleh dibeli dan tidak boleh dibeli.
4. Semoga CV. Aneka Warna dapat melaporkan kewajiban pajak lebih awal lagi tanggal pelaporan data PPNnya sehingga tidak ada keterlambatan dan menghindari sanksi yang ada.